

**JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2014 SEBAGAI PERSYARATAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018**

**Kpts KPU Kota Palopo No 23/PP.02.3.Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2017 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2014 SEBAGAI PERSYARATAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : untuk melaksanakan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Palopo tentang syarat Minimal kursi dan suara sah Partai Politik dalam mengajukan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2002; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017; Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 173a/Kpts/KPU-Kota-025.433501/V/2014;

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Jumlah Minimal Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Sebagai Persyaratan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Mengajukan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2017.